



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABD. RAZAK Y. TOOLI Alias ENO;**
2. Tempat lahir : Biluhu Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/19 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Pongawaa, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abd. Razak Y. Tooli alias Eno ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/051/I/Res.1.24/2024/Reskrim tertanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa Abd. Razak Y. Tooli alias Eno ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Husain Zain, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advocate & Legal Consultant Adv. Imman Ukali, S.H. & Partners, beralamat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2024,

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 8 Mei 2024, di bawah register nomor 22/SK/2024/PN.TMT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERK.: PDM-03/BLM/Eku.2/03/2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **ABD RAZAK Y. TOOLI alias ENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**", melanggar Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABD RAZAK Y. TOOLI alias ENO** tersebut selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) buah bundel Kontrak Perjanjian Pinjaman Konsumen Nomor Kontrak 30100102220263 atas nama Abd Razak Y. Tooli
 - (2) 1 (satu) buah surat sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00001773AH05.01 Tahun 2023 atas nama Abd Razak Y.Tooli
 - (3) 1 (satu) buah Fotocopy BPKP (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Ronar R. Maksud, S.KOM yang dilegalisir sesuai aslinya

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) 1 (satu) buah surat Akta Jaminan Fidusia Nomor AHU-00192.AH.02.01 tanggal 28 Januari 2020.

Dikembalikan kepada Saksi ASWAN THAIB LIMONU

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dijerat dengan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia sebagaimana didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum karena pada saat perbuatan pengalihan jaminan fidusia yakni Terdakwa mengadaikan kepada Otan, yang kemudian terhadap perbuatan tersebut pihak perusahaan Koperasi melaporkan Terdakwa ke Polres Boalemo, perjanjian fidusia tersebut belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, sehingga pihak Koperasi belum memiliki hak terhadap jaminan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya, dengan demikian perjanjian antara Terdakwa dan pihak Koperasi hanyalah merupakan perjanjian hutang piutang biasa yang apabila Terdakwa sebagai pihak debitur wanprestasi, maka pihak Koperasi sebagai kreditur bisa mempunyai hak terhadap harta benda milik Terdakwa termasuk motor R15 150R berwarna hitam merah dengan nomor polisi DM3217EL tersebut untuk pelunasan hutang, dengan prosedur mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Sehingga meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Razak Y. Tooli tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 36 UU Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 372 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Abdul Razak Y. Tooli dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak, harkat dan martabat Terdakwa;

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melihat fotokopi sertifikat fidusia yang diajukan di persidangan tidak berbadan hukum dan tidak didaftarkan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo, sehingga

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Majelis hakim membuktikan keaslian dari fotokopi sertifikat fidusia pada sidang berikutnya. Sehingga:

1. Memohon kepada Majelis Hakim menolak dan membatalkan keterangan dan bukti yang diajukan oleh Saksi Koperasi dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memohon kepada Majelis Hakim menolak semua tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengabulkan seluruh dalil-dalil pembelaan yang Terdakwa sampaikan;
4. Mengembalikan nama baik terdakwa dan keluarga;
5. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Penuntut Umum telah menguraikan secara cermat dan jelas dalam Surat Tuntutannya, sehingga memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta supaya:

1. Menolak atau tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan putusan sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa ABD RAZAK Y. TOOLI alias ENO pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Desember 2022 setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 sampai 2023, bertempat di Desa Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tilmuta berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



mengadili perkaranya, "**Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada tanggal 3 November 2022 terdakwa datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya Cabang Tilmuta dan mengajukan permohonan kredit dengan agunan sepeda motor merek Yamaha R15 Nomor polisi DM 3217 EL, selanjutnya pihak koperasi melakukan pengecekan syarat-syarat permohonan terdakwa dan melakukan survei yang hasil permohonan kredit dari terdakwa disetujui. Setelah permohonan disetujui selanjutnya dibuatkan kontrak perjanjian pembiayaan antara Terdakwa dengan pihak koperasi dengan nilai pinjaman sebesar Rp.15.700.000 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp.628.000 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dalam jangka waktu atau tenor 15 (lima belas) bulan.
- Bahwa setelah semua syarat-syarat permohonan telah disetujui selanjutnya didaftar ke Jaminan Fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00001742.AH.05.01 tanggal 09 Januari tahun 2023, dimana terdakwa ABD RAZAK Y. TOOLI sebagai Pemberi Fidusia dan Koperasi Simpan Pinjam DHANA PANEN RAYA sebagai penerima Fidusia
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022, terdakwa membawa sepeda motor merek Yamaha, Tipe 2PK nomor polisi DM 3217 EL, nomor rangka : MH32PK002GK097179 dan nomor mesin : 2PK-097226, yang merupakan agunan atau objek jaminan fidusia ke Desa Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo lalu menggadaikannya kepada seseorang yang bernama OTAN sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menggunakan uangnya untuk kepentingan terdakwa tanpa memberitahukan atau membuat permohonan tertulis terlebih dahulu kepada pihak koperasi sebagai penerima fidusia.
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa hanya 2 (dua) kali melakukan pembayaran angsuran sedangkan sepeda motor Yamaha R15 DM 3217 EL yang menjadi agunan atau objek jaminan sudah tidak diketahui dimana keberadaannya, sehingga atas perbuatan terdakwa pihak koperasi mengalami kerugian secara meteril kurang lebih sebesar Rp.15.376.000 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia -----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa ABD RAZAK Y. TOOLI alias ENO pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Desember 2022 setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 sampai 2023, bertempat di Desa Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya," ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada tanggal 3 November 2022 terdakwa datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya Cabang Tilamuta dan mengajukan permohonan kredit dengan agunan sepeda motor merek Yamaha R15 Nomor polisi DM 3217 EL, selanjutnya pihak koperasi melakukan pengecekan syarat-syarat permohonan terdakwa dan melakukan survei yang hasil permohonan kredit dari terdakwa disetujui. Setelah permohonan disetujui selanjutnya dibuatkan kontrak perjanjian pembiayaan antara Terdakwa dengan pihak koperasi dengan nilai pinjaman sebesar Rp.15.700.000 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp.628.000 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dalam jangka waktu atau tenor 15 (lima belas) bulan, selanjutnya setelah semua administrasi dipenuhi kemudian pihak koperasi mencairkan pinjaman terdakwa yaitu sebesar Rp.15.700.000 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah uang pinjaman tersebut dicairkan terdakwa hanya 2 (dua) kali melakukan pembayaran angsuran sampai dengan sekarang sementara sepeda motor merek Yamaha R15 Nomor polisi DM 3217 EL, yang dijadikan sebagai agunan pinjaman tersebut telah terdakwa gadaikan kepada orang lain yang bernama OTAN di Desa Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



sedangkan sepeda motor tersebut sudah tidak ketahui dimana keberadaanya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya Cabang Tilmuta mengalami kerugian secara meteril sejumlah Rp.15.376.000 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASWAN THAIB LIMONU alias ASWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait masalah pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022, bertempat di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Terdakwa diketahui telah mengalihkan objek jaminan fidusia yang dijaminkannya ke Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta dan tidak membayar angsuran kreditnya tersebut;
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 3 November 2022, Terdakwa menandatangani kesepakatan perjanjian kredit dengan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta untuk mendapatkan fasilitas kredit sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) , dengan kelengkapan persyaratan berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, STNK, fotokopi BPKB berikut aslinya, dan surat keterangan, dengan objek jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi DM 3217 EL beserta BPKB-nya. Kemudian terhadap objek jaminan tersebut didaftarkan dan selanjutnya

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 9 Januari 2023 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo, dengan Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta sebagai penerima fidusia. Terdakwa menyetor angsuran tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan menunggak sejak angsuran ke-2 (kedua) hingga sekarang, sehingga atas perintah pimpinan, kemudian setelah tidak mengindahkan teguran/somasi, atas perintah pimpinan, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa perjanjian antara Terdakwa dan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta tersebut yaitu Perjanjian Pinjaman Konsumen Nomor 301102220263 tertanggal 17 Oktober 2022, dan sudah dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 85 Tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat Notaris Muhammad Reindra Parani, S.H., M.Kn., dan telah terdaftar sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00001773.AH.05.01 Tahun 2023 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Pos Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta, yang bertugas mengkoordinir tugas kolektor dalam melakukan penagihan angsuran yang macet kepada konsumen;

- Bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi DM 3217 EL beserta BPKB-nya;

- Bahwa Terdakwa menjadi debitur pada perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya Cabang Tilamuta untuk mendapatkan fasilitas kredit, dan adapun persyaratan yang dibawa adalah berupa: Fotocopy KT, Kartu Keluarga, STNK, Fotocopy BPKB dengan aslinya dan surat keterangan. Kemudian pihak dari Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya Cabang Tilamuta melakukan tindakan berupa survei dan kelayakan sekaligus kedua belah pihak, antara kreditur dan debitur membuat kesepakatan perjanjian kontrak pada tanggal 3 November 2022. Sehingga diajukan kepada komite kredit untuk mendapatkan persetujuan layak atau tidak. Selanjutnya pada tanggal 3 November 2022 telah disetujui untuk mendapatkan fasilitas kredit;

- Bahwa akibat yang terjadi atas peristiwa pengalihan objek fidusia oleh

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



debitur/pemberi kredit yakni Terdakwa Abdul Rajak Y. Tooli adalah dimana perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya Cabang Tilamuta mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp15.376.000 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) masih termasuk dalam biaya pokoknya belum termasuk denda dan biaya lain-lainnya;

- Bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi DM 3217 dan BPKB, yang mana Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta memegang BPKB sepeda motor tersebut, sementara untuk sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa BPKB yang dijadikan jaminan fidusia tersebut bukan atas nama Terdakwa, tetapi nama orang lain, namun diterima karena Terdakwa melampirkan pula kuitansi jual belinya, yang mana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor bekas;

- Bahwa pada saat angsuran pertama, Terdakwa melakukan pembayarannya tidak sampai lewat dari sebulan;

- Bahwa akta jaminan fidusia tersebut didaftarkan/dibuat di Kantor Notaris Muhammad Reindra Parani, S.H.,M.Kn., dan seingat Saksi akta tersebut dibuat tahun 2022;

- Bahwa hingga saat ini melakukan pembayaran angsuran sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi sudah lupa kapan Terdakwa melakukan pembayaran angsuran tersebut;

- Bahwa keberadaan sepeda motor yang dijadikan jaminan fidusia tersebut sekarang ada di penyidik sejak bulan Januari 2023;

- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor yang dijadikan jaminan fidusia tersebut digadaikan kembali oleh Terdakwa kepada seseorang di Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo, namun waktu itu Saksi tidak mengecek keberadaan sepeda motor tersebut ke Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo, karena yang mempunyai tugas mengecek keberadaannya tersebut adalah *debt collector*;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian gadai antara Terdakwa dengan seseorang di Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo tersebut;

- Bahwa seandainya sepeda motor yang merupakan jaminan fidusia tersebut ada atau tidak dialihkan, Saksi tidak akan melakukan pelaporan;

- Bahwa apabila objek yang menjadi jaminan fidusia hilang, tidak ada

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



asuransi terhadap hal tersebut;

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa ada membayar biaya asuransi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah bundel Kontrak Perjanjian Pinjaman Konsumen Nomor Kontrak 30100102220263 atas nama Abd Razak Y. Tooli, 1 (satu) buah surat sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00001773AH05.01 Tahun 2023 atas nama Abd Razak Y. Tooli, 1 (satu) buah Fotocopy BPKP (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Ronar R. Maksud, S.KOM yang dilegalisir sesuai aslinya, dan 1 (satu) buah surat Akta Jaminan Fidusia Nomor 85 tanggal 22 Desember 2022, Saksi menyatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah yang berkenaan dengan perjanjian Terdakwa dengan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

2. Saksi **NURAIN PAKAYA alias AIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait masalah pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022, bertempat di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Terdakwa diketahui telah mengalihkan objek jaminan fidusia yang dijaminkannya ke Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta dan tidak membayar angsuran kreditnya tersebut;
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 3 November 2022, Terdakwa menandatangani kesepakatan perjanjian kredit dengan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta untuk mendapatkan fasilitas kredit sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) , dengan kelengkapan persyaratan berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, STNK, fotokopi BPKB berikut aslinya, dan surat keterangan, dengan objek jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



warna merah dengan Nomor Polisi DM 3217 EL beserta BPKB-nya. Kemudian terhadap objek jaminan tersebut didaftarkan dan selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 9 Januari 2023 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo, dengan Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta sebagai penerima fidusia. Terdakwa menyetor angsuran tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni di bulan November dan Desember 2022, dan menunggak sisanya hingga sekarang, sehingga pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi bertugas sebagai kasir pada Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta, yang bertugas untuk menerima dan/atau melakukan pembayaran atas kredit;

- Bahwa perjanjian antara Terdakwa dan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta tersebut yaitu Perjanjian Pinjaman Konsumen Nomor 301102220263 tertanggal 17 Oktober 2022, dan sudah dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 85 Tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat Notaris Muhammad Reindra Parani, S.H., M.Kn., dan telah terdaftar sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00001773.AH.05.01 Tahun 2023 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo;

- Bahwa peran Saksi dalam perjanjian tersebut adalah menginput persetujuan (*approval*) yang dicairkan setelah Arpan Udaili selaku surveyor melakukan survey tentang kondisi konsumen dan objek yang hendak dijaminkannya, kemudian setelah adanya persetujuan dari Aswan Thaib Limonu, Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku konsumen;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi objek jaminan tersebut saat ini, dan tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa mengalihkan objek jaminan tersebut;

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta sudah 3 (tiga) kali mengirimkan surat peringatan/teguran/somasi kepada Terdakwa sebelum kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian, yang mana seluruh peringatan/teguran/somasi dilakukan oleh Aswan Thaib Limonu;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rp16.328.000 (enam belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan ini akan bertambah, karena bunganya terus bertambah;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui kejadian ini yakni Aswan Thaib Limonu dan Arpan Udaili;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa, semua administrasi terlebih dahulu sudah lengkap berupa survey dan persetujuan (*approval*) oleh Aswan Thaib Limonu. Adapun surat-surat persyaratan tersebut akan Saksi input langsung ke aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta. Dan pada saat penyerahan uang tersebut, Saksi melakukan dokumentasi sebagai bukti penyerahan uang;
- Bahwa BPKB yang dijadikan jaminan fidusia tersebut bukan atas nama Terdakwa, tetapi nama orang lain, namun diterima karena Terdakwa melampirkan pula kuitansi jual belinya, yang mana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor bekas;
- Bahwa seandainya sepeda motor yang merupakan jaminan fidusia tersebut ada atau tidak dialihkan, Saksi tidak akan melakukan -pelaporan;
- Bahwa apabila objek yang menjadi jaminan fidusia hilang, tidak ada asuransi terhadap hal tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa ada membayar biaya asuransi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah bundel Kontrak Perjanjian Pinjaman Konsumen Nomor Kontrak 30100102220263 atas nama Abd Razak Y. Tooli, 1 (satu) buah surat sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00001773AH05.01 Tahun 2023 atas nama Abd Razak Y.Tooli, 1 (satu) buah Fotocopy BPKP (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Ronar R. Maksud, S.KOM yang dilegalisir sesuai aslinya, dan 1 (satu) buah surat Akta Jaminan Fidusia Nomor 85 tanggal 22 Desember 2022, Saksi menyatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah yang berkenaan dengan perjanjian Terdakwa dengan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



3. Saksi **ARPAN UDAILI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait masalah pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022, bertempat di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Terdakwa diketahui telah mengalihkan objek jaminan fidusia yang dijaminkannya ke Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta dan tidak membayar angsuran kreditnya tersebut, walau sebelumnya telah diberikan peringatan/somasi;
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 3 November 2022, Terdakwa menandatangani kesepakatan perjanjian kredit dengan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta untuk mendapatkan fasilitas kredit sejumlah Rp15.700.000 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan kelengkapan persyaratan berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, STNK, fotokopi BPKB berikut aslinya, dan surat keterangan, dengan objek jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi DM 3217 EL beserta BPKB-nya. Kemudian terhadap objek jaminan tersebut didaftarkan dan selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 9 Januari 2023 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo, dengan Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta sebagai penerima fidusia. Terdakwa menyetor angsuran tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni di bulan November dan Desember 2022, dan menunggak sisanya hingga sekarang, sehingga pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai *debt collector* pada Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta;
- Bahwa perjanjian antara Terdakwa dan Koperasi Simpan Pinjam Dhana

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Panen Raya cabang Tilamuta tersebut yaitu Perjanjian Pinjaman Konsumen Nomor 301102220263 tertanggal 17 Oktober 2022, dan sudah dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 85 Tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat Notaris Muhammad Reindra Parani, S.H., M.Kn., dan telah terdaftar sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00001773.AH.05.01 Tahun 2023 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo;

- Bahwa yang mewakili Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta saat melaporkan Terdakwa yaitu Aswan Thaib Limonu adalah sebagai karyawan yang mewakili Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya Cabang Tilamuta dimana Terdakwa melakukan perjanjian kredit 1 (satu) unit motor;

- Bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua yakni sepeda motor R15 150R berwarna hitam merah dengan Nomor Polisi DM 3217 EL, Tahun 2016 Nomor Rangka MH32PK002GK097179;

- Bahwa objek jaminan fidusia yang dilaporkan oleh Aswan Thaib Limonu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 berwarna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DM 3217 EL, Nomor Rangka MH32PK2GK097179 Nomor Mesin 2PK-0926, yang ternyata telah digadaikan kembali oleh Terdakwa kepada saudara Opan di Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo tanpa sepengetahuan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian gadai antara Terdakwa dengan seseorang di Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo tersebut;

- Bahwa Saksi sudah lupa tahun pembuatan sepeda motor tersebut;

- Bahwa dana yang dicairkan atas pinjaman tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan nilai pelunasannya Rp.15.700.000 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor objek jaminan fidusia tersebut sempat Saksi cari keberadaannya sebelum jatuh tempo, namun sudah tidak lagi berada pada penguasaan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi menemukan bahwa sepeda motor objek jaminan fidusia tersebut berada di Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo, namun Saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



dalam keadaan diperbaiki/disimpan, namun plat nomor sepeda motor tersebut sudah dihilangkan, dan ternyata sudah digadaikan Terdakwa ke orang lain melalui Facebook, dan setelah Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian melaporkan ke atasan;

- Bahwa untuk mengajukan kredit ke Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta, jaminan berupa kendaraan bermotor diperbolehkan terdaftar di BPKB dan STNK atas nama orang lain dan bukan atas nama orang yang mengajukan kredit, asalkan terdapat bukti jual beli atas kendaraan yang dijadikan jaminan tersebut, dan diperbolehkan untuk menjaminkan kendaraan bermotor tangan kedua;

- Bahwa biasanya bila terdapat kendala dalam hal pembayaran angsuran pinjaman dana oleh konsumen, pasti akan Saksi komunikasikan dahulu agar sebisa mungkin segera dibayarkan sampai dengan akhir bulan;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap objek jaminan pada saat sebelum jatuh tempo;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya Cabang Tilamuta sejumlah Rp.15.700.000 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah bundel Kontrak Perjanjian Pinjaman Konsumen Nomor Kontrak 30100102220263 atas nama Abd Razak Y. Tooli, 1 (satu) buah surat sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00001773AH05.01 Tahun 2023 atas nama Abd Razak Y. Tooli, 1 (satu) buah Fotocopy BPKP (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Ronar R. Maksud, S.KOM yang dilegalisir sesuai aslinya, dan 1 (satu) buah surat Akta Jaminan Fidusia Nomor 85 tanggal 22 Desember 2022, Saksi menyatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah yang berkenaan dengan perjanjian Terdakwa dengan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. APRIYANTO NUSA, S.H.,M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan dan jabatan Ahli yang berkaitan dengan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



tugas Ahli, sebagai berikut:

Riwayat pendidikan

Pendidikan Umum:

- SDN 2 Momalia Tahun 2000;
- SMP 2 Bolaang Uki Tahun 2003;
- SMK Negeri 1 Limboto Tahun 2007;
- S-1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2011;
- S-2 Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Tahun 2015;
- Menempuh program Doktoral Ilmu Hukum (S3) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2023;

Riwayat jabatan

Ahli diangkat sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sejak Tahun 2010 hingga sekarang. Pernah menjadi sekretaris Program Studi Ilmu Hukum dan Ketua SPM Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diminta untuk memberikan pendapat selaku Ahli pada tingkat Pengadilan, yakni:

- Pada tahun 2021 memberikan pendapat Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Gorontalo dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan buku yang dilakukan oleh Djasroel Tsaniago;
- Pada tahun 2021 memberikan pendapat Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Gorontalo dalam dugaan tindak pidana korupsi melakukan kerugian keuangan negara di Bank SulutGo Cabang Limboto yang diduga dilakukan oleh Arfan Igrisa;
- Pada tahun 2021 memberikan pendapat Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Gorontalo dalam dugaan tindak pidana korupsi melakukan kerugian keuangan negara di Bank SulutGo Cabang Limboto yang diduga dilakukan oleh Jamal Mooduto;
- Pada tahun 2021 memberikan pendapat Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Gorontalo dalam dugaan tindak pidana korupsi melakukan kerugian keuangan negara di Bank SulutGo Cabang Limboto yang diduga dilakukan oleh Suleman Musdjama;
- Pada tahun 2022 memberikan pendapat Ahli di Pengadilan Negeri Gorontalo dalam dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Elrianto Sara, SH.;

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Ahli dalam tindak pidana fidusia perkara ini;
- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kendaraan bisa dijadikan objek jaminan fidusia dan objek yang dijadikan jaminan fidusia tersebut didaftarkan di kantor jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan jaminan fidusia dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;
- Bahwa pendapat Ahli terkait dengan penggelapan dimana dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana tentang Tindak Pidana Penggelapan menyebutkan bahwa : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp.900,00";
- Bahwa pendapat Ahli terkait posisi tindak pidana penipuan disandingkan dengan tindak pidana dalam Undang-Undang Fidusia, dimana posisi tindak pidana penggelapan sebagai delik umum dalam KUHPidana dapat diterapkan, namun dalam menjatuhkan pidana nanti terhadap delik umum tersebut dapat di-derogasi dengan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Fidusia;
- Bahwa hak kepemilikan benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut beralih/berpindah adalah pada saat benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia;
- Bahwa seseorang dapat dikatakan melanggar Undang-Undang Fidusia adalah pada saat ia mengalihkan/menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari penerima fidusia, karena yang dilanggar adalah perbuatannya;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal objek jaminan fidusia disewakan/dialihkan/dijual oleh pemberi fidusia, namun Jaksa tidak bisa membuktikan hal tersebut, Ahli berpendapat bahwa unsur mengalihkan tersebut sifatnya umum, yang penting dapat dibuktikan objek penguasaan telah disewakan/dialihkan/dijual, maka terwujudlah perbuatan pidana (delik formil);
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa menggadaikan jaminan fidusia kepada seseorang, sedangkan penerima gadai tidak dijadikan saksi dalam perkara ini, Ahli berpendapat bahwa dalam seseorang dapat dipersangkakan melakukan perbuatan pidana minimal ada 2 (dua) alat bukti, yakni keterangan Saksi/Ahli dan bukti surat;
- Bahwa mengenai bisa/tidaknya penerima jaminan fidusia melanggar unsur penggelapan, Ahli berpendapat bahwa hal tersebut harus jelas hak kepemilikan terhadap suatu benda yang akan dijadikan jaminan fidusia sebelum benda tersebut didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia;
- Bahwa pengecekan terhadap objek jaminan pada saat sebelum jatuh tempo;
- Bahwa objek jaminan yang sudah dibuatkan jaminan dan dibuatkan akta, bisa dimasukkan perbuatan pidana, apabila objek jaminan fidusia dialihkan oleh pemberi fidusia kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari penerima fidusia, sebagaimana rumusan Pasal 372 KUHPidana tentang Tindak Pidana Penggelapan menyebutkan bahwa : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan;
- Bahwa objek jaminan fidusia wajib didaftarkan, karena hak jaminan fidusia itu lahir sejak adanya perjanjian dan objek jaminan fidusia didaftarkan;
- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut dapat dialihkan kepada orang lain bisa dengan cara macam-macam, yakni dengan cara dijual, digadaikan dan dihibahkan;
- Bahwa pendapat Ahli tentang batasan yang tegas Pasal 372 dan Undang-Undang Fidusia tersebut, dimana dalam Undang-Undang Fidusia objek yang akan dijadikan jaminan fidusia harus didaftarkan sebagai jaminan fidusia;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



- Bahwa pendapat Ahli tentang batasan yang tegas Pasal 372 dan Undang-Undang Fidusia tersebut, dimana dalam Undang-Undang Fidusia objek yang akan dijadikan jaminan fidusia harus didaftarkan sebagai jaminan fidusia;
- Bahwa Hak Jaminan Fidusia tersebut lahir sejak adanya perjanjian dan objek jaminan fidusia didaftarkan;
- Bahwa dari definisi fidusia yakni penguasaan terhadap objek fidusia ada pada penguasaan pemilik benda, jika dialihkan maka terjadi perbuatan pidana;
- Bahwa terhadap pengalihan jaminan fidusia tersebut, Ahli berpendapat bahwa dalam tindak pidana umum perbuatan mengalihkan objek jaminan ke orang lain telah merupakan perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dapat digolongkan dalam tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 372 KUHPidana. Apabila terhadap benda tersebut telah didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia, maka terhadap perbuatan pidana dengan cara mengalihkan benda objek jaminan fidusia dengan cara menggadaikan, juga telah merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana khusus yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hanya saja, dengan kaedah hukum berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka ketentuan Pasal 372 KUHPidana pada ketentuan tindak pidana umum dikesampingkan dengan tindak pidana khusus yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait pelaporan atas dirinya terkait masalah pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan Terdakwa dengan cara menggadaikannya ke orang bernama Opan;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2022, Terdakwa telah mengalihkan objek jaminan fidusia yang dijaminkannya ke Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta dan tidak membayar angsuran kreditnya tersebut kepada saudaranya yang bernama Otan di Kecamatan Isimu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 3 November 2022, Terdakwa menandatangani kesepakatan perjanjian kredit dengan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta untuk mendapatkan fasilitas kredit sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan saat pencairan menerima sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan kelengkapan persyaratan berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, STNK, fotokopi BPKB berikut aslinya, dan surat keterangan, dengan objek jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi DM 3217 EL beserta BPKB-nya. Kemudian terhadap objek jaminan tersebut didaftarkan dan selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 9 Januari 2023 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo, dengan Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta sebagai penerima fidusia. Terdakwa menyeter angsuran tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni di bulan November dan Desember 2022. Sepeda motor yang menjadi jaminan tersebut kemudian pada bulan Desember 2022 Terdakwa gadaikan kepada saudaranya yang bernama Otan di Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo, dan sepengetahuan Terdakwa, sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan Otan. Oleh karena penguasaan sepeda motor tersebut tidak lagi dalam penguasaan Terdakwa, terlebih Terdakwa masih menunggak sisa pinjamannya hingga sekarang, kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta melaporkan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa BPKB sepeda motor yang Terdakwa jadikan jaminan fidusia tersebut bukan atas namanya, namun atas nama Rona R. Maksud, yang mana Terdakwa merupakan pemilik kedua (tangan kedua), dan Terdakwa tidak mengetahui pemilik pertama dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut di *showroom* dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan BPKB dan STNK pada saat Terdakwa jadikan jaminan pada perjanjian dengan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta, dan yang diserahkan sebagai jaminan ke Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta hanya BPKB sepeda motor tersebut saja, sedangkan sepeda motor tersebut masih dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah dalam perjanjian fidusia sepeda motor tersebut juga dijadikan jaminan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa ada menandatangani perjanjian terkait dengan pinjaman Terdakwa pada Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta, dan telah membaca seluruh isi perjanjian tersebut;
- Bahwa objek Jaminan Fidusia berupa motor merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi DM 3217 EL tersebut Terdakwa gadaikan kepada temannya yakni Otan yang beralamat di Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut ke Isimu waktu itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa serahkan kepada Otan pada saat menggadaikan motor merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi DM 3217 EL seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) waktu itu adalah motor dan kunci motor tersebut, dan Terdakwa bilang kepada Otan bahwa dalam 1 (satu) bulan akan mengganti uangnya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi DM 3217 EL seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Otan pada bulan Desember 2022, sedangkan Terdakwa meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) bulan November 2022;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) waktu itu sebagai modal usaha;
- Bahwa jeda waktu antara Terdakwa meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta dengan dirinya menggadaikan motor merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi DM 3217 EL seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Otan, hanya sebulan;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil gadai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk pembayaran tenaga kerja kurang 20 orang untuk upah pekerja drainase talut sungai di wilayah sungai setelah Terdakwa titip gadai kepada Otan;
- Bahwa angsuran per bulan terkait pinjaman Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu pelunasannya 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak termasuk bayar pokok, hanya bayar bunga;
- Bahwa Terdakwa bayar pokok pinjaman dan bunga sampai dengan pelunasan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat melunasi pinjamannya tersebut kepada Otan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa hanya membayar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada Otan pada saat dirinya membayar pinjaman hanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) bahwa ia masih ada angsuran di Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang menjadi objek jaminan tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Otan, Terdakwa tidak memberitahu pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta, namun waktu itu *debt collector* ada menanyakan kepadanya terkait dengan dirinya menggadaikan motor tersebut, dan kemudian Terdakwa dilaporkan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah minjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta, hanya atas nama istrinya;
- Bahwa setahu Terdakwa motor merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi DM 3217 EL tersebut sekarang ada pada Otan di Isimu;
- Bahwa Terdakwa menandatangani perjanjian pinjaman tersebut di Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam di Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut bunganya menurun setiap bulannya;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menandatangani surat kuasa terkait dengan pinjamannya di Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta tersebut;
- Bahwa dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta ada memeriksa barang jaminan waktu itu yang dilakukan oleh Pak Aswan;
- Bahwa Terdakwa menandatangani perjanjian pinjaman tersebut di Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta antara bulan November-Desember 2022;
- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani perjanjian pinjaman tersebut di Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta, keberadaan motor merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi DM 3217 EL tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta terkait menggadaikan barang jaminan tersebut pada bulan Desember 2022;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dilaporkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta karena menggadaikan barang jaminan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa hanya membayar angsuran, bukan pelunasan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sebelumnya pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta mengetahui bahwa Terdakwa telah menggadaikan barang jaminan tersebut kepada Otan;
- Bahwa pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta menanyakan keberadaan barang jaminan tersebut pada awal bulan Januari 2023;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan ketika pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta menanyakan keberadaan barang jaminan waktu itu, dimana barang jaminan telah Terdakwa gadaikan kepada Otan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilaporkan tersebut ia baru pertama kali membayar angsuran, namun setelah ia mau membayar angsuran berikutnya sudah tidak bisa (ditolak);
- Bahwa Kantor Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta tersebut beralamat di Pentadu Barat Wilayah Kabupaten Boalemo;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi DM 3217 EL seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut kepada Otan pada bulan Desember 2022 di Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di dekat jalan arah ke Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut);
- Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa waktu itu adalah Otan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang gadai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut selanjutnya motor merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi DM 3217 EL ia serahkan kepada Otan;
- Bahwa Dokumen yang Terdakwa serahkan kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta pada saat melakukan pinjaman tersebut adalah BPKB, STNK, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa seingat Terdakwa, sebelumnya tidak ada dilakukan survey terkait peminjaman uang di Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima pinjaman uang dari Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta, ia ada menandatangani dokumen waktu itu dalam 1 (satu) rangkap sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Aswan Thaib Limonu selaku pihak dari Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta tersebut bahwa motor merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi DM 3217 EL tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada Otan yakni di Penyidik Polres Boalemo;
- Bahwa Otan tidak pernah datang ke Penyidik Polres Boalemo terkait dengan masalah ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan Otan terkait dengan gadai barang jaminan tersebut melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti baik berupa surat perjanjian maupun kuitansi saat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Otan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah bundel Kontrak Perjanjian Pinjaman Konsumen Nomor Kontrak 30100102220263 atas nama Abd Razak Y. Tooli, 1 (satu) buah surat sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00001773AH05.01 Tahun 2023 atas

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Abd Razak Y.Tooli, 1 (satu) buah Fotocopy BPKP (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Ronar R. Maksud, S.KOM yang dilegalisir sesuai aslinya, dan 1 (satu) buah surat Akta Jaminan Fidusia Nomor 85 tanggal 22 Desember 2022, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah yang berkenaan dengan perjanjian Terdakwa dengan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walaupun telah diberitahukan haknya dan diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bundel Kontrak Perjanjian Pinjaman Konsumen Nomor Kontrak 30100102220263 atas nama Abd Razak Y. Tooli;
- 1 (satu) buah surat sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00001773AH05.01 Tahun 2023 atas nama Abd Razak Y.Tooli;
- 1 (satu) buah Fotocopy BPKP (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Ronar R. Maksud, S.KOM yang dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) buah surat Akta Jaminan Fidusia Nomor 85 tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2022, Terdakwa telah mengalihkan objek jaminan fidusia yang dijaminkannya ke Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta dan tidak membayar angsuran kreditnya tersebut kepada saudaranya yang bernama Otan di Kecamatan Isimu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 3 November 2022, Terdakwa menandatangani kesepakatan perjanjian kredit dengan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta untuk mendapatkan fasilitas kredit sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan dana yang dicairkan atas pinjaman tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dengan kelengkapan persyaratan berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, STNK, fotokopi BPKB berikut aslinya, dan surat keterangan, dengan objek jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi DM 3217 EL

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



beserta BPKB-nya. Kemudian terhadap objek jaminan tersebut didaftarkan dan selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 9 Januari 2023 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo, dengan Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta sebagai penerima fidusia. Terdakwa menyetor angsuran tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni di bulan November dan Desember 2022, dan menunggak sisanya hingga sekarang, Dan pada bulan Desember 2022, di Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo, sepeda motor tersebut telah dialihkan penguasaannya oleh Terdakwa kepada seseorang bernama Otan dan Terdakwa mendapat sejumlah uang dari Otan, dan hingga saat ini tidak lagi berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta 3 (tiga) kali mengirimkan surat peringatan/teguran/somasi kepada Terdakwa, dan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa perjanjian antara Terdakwa dan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta tersebut yaitu Perjanjian Pinjaman Konsumen Nomor 301102220263 tertanggal 17 Oktober 2022, dan sudah dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 85 Tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat Notaris Muhammad Reindra Parani, S.H., M.Kn., dan telah terdaftar sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00001773.AH.05.01 Tahun 2023 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo;
- Bahwa BPKB sepeda motor yang Terdakwa jadikan jaminan fidusia tersebut bukan atas namanya, namun atas nama Rona R. Maksud, yang mana Terdakwa merupakan pemilik kedua (tangan kedua), dan Terdakwa tidak mengetahui pemilik pertama dari sepeda motor tersebut, namun dapat diterima oleh Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta karena karena Terdakwa melampirkan pula kuitansi jual belinya;
- Bahwa pengalihan sepeda motor objek jaminan fidusia tersebut oleh Terdakwa kepada Otan tidak ada bukti baik berupa surat perjanjian atau kuitansi;
- Bahwa sepeda motor objek jaminan fidusia tersebut sempat dilakukan pencarian keberadaannya oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta sebelum jatuh tempo, namun sudah tidak lagi berada pada penguasaan Terdakwa, namun sudah dialihkan oleh Terdakwa

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



kepada orang bernama Otan di Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
2. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan "pemberi fidusia" adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengalihkan” adalah memindahkan, yaitu memindahkan benda dari penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggadaikan” adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan benda sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, benda itu menjadi hak yang memberi pinjaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyewakan” adalah memberi pinjam sesuatu benda dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada bulan Desember 2022, Terdakwa telah mengalihkan objek jaminan fidusia yang dijaminkannya ke Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta dan tidak membayar angsuran kreditnya tersebut kepada saudaranya yang bernama Otan di Kecamatan Isimu, Kabupaten Boalemo. Yang mana kejadian bermula pada tanggal 3 November 2022, Terdakwa menandatangani kesepakatan perjanjian kredit dengan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta untuk mendapatkan fasilitas kredit sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan dana yang dicairkan atas pinjaman tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dengan kelengkapan persyaratan berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, STNK, fotokopi BPKB berikut aslinya, dan surat keterangan, dengan objek jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna merah

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DM 3217 EL beserta BPKB-nya. Kemudian terhadap objek jaminan tersebut didaftarkan dan selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 9 Januari 2023 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo, dengan Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta sebagai penerima fidusia. Terdakwa menyetor angsuran tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni di bulan November dan Desember 2022, dan menunggak sisanya hingga sekarang, Dan pada bulan Desember 2022, di Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo, sepeda motor tersebut telah dialihkan penguasaannya oleh Terdakwa kepada seseorang bernama Otan dan Terdakwa mendapat sejumlah uang dari Otan, dan hingga saat ini tidak lagi berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta 3 (tiga) kali mengirimkan surat peringatan/teguran/somasi kepada Terdakwa, dan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Terdakwa dan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta tersebut yaitu Perjanjian Pinjaman Konsumen Nomor 301102220263 tertanggal 17 Oktober 2022, dan sudah dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 85 Tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat Notaris Muhammad Reindra Parani, S.H., M.Kn. yang mana telah didaftarkan sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00001773.AH.05.01 Tahun 2023 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo, sehingga dengan demikian Terdakwa merupakan Pemberi Fidusia dan pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta merupakan Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa BPKB sepeda motor yang Terdakwa jadikan jaminan fidusia tersebut bukan atas namanya, namun atas nama Rona R. Maksud, yang mana Terdakwa merupakan pemilik kedua (tangan kedua), dan Terdakwa tidak mengetahui pemilik pertama dari sepeda motor tersebut, namun dapat diterima oleh Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta karena Terdakwa melampirkan pula kuitansi jual belinya;

Menimbang, bahwa pengalihan sepeda motor objek jaminan fidusia tersebut oleh Terdakwa kepada Otan tidak ada bukti baik berupa surat perjanjian atau kuitansi;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sempat dilakukan pencarian keberadaannya oleh pihak Koperasi

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta sebelum jatuh tempo, namun sudah tidak lagi berada pada penguasaan Terdakwa, tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta karena menurut pengakuan Terdakwa sudah dijaminkan/digadaikan oleh Terdakwa kepada orang bernama Otan di Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku pemberi fidusia yang menyerahkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi DM 3217 EL yang fisiknya ada dalam penguasaannya, tidak selaras dengan prinsip jaminan fidusia yaitu kepercayaan, di mana benda yang dijadikan objek fidusia penguasaannya berada pada pemilik benda yaitu debitur sehingga rentan terjadi tindak pidana terkait pengalihan objek jaminan fidusia, itulah sebabnya untuk melindungi kreditur dan memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga maka dilakukan pendaftaran jaminan fidusia agar terpenuhi asas publisitas dan menghindari oknum debitur melakukan fidusia kembali atau bahkan menjual atau mengalihkan benda objek jaminan fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pemberi fidusia yang menguasai objek jaminan fidusia tidak menjaga dengan baik objek jaminan fidusia sehingga menurut Majelis Hakim terlepas apapun latar belakang Terdakwa dalam mendapatkan uang dengan cara mengalihkan kembali objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain yang diketahui bernama Otan, patut dipandang bahwa Terdakwa telah sengaja dan tidak berhati-hati saat mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut dari penguasaannya kepada Otan padahal tidak menutup kemungkinan objek jaminan fidusia dapat beralih lagi dari Otan kepada orang lain di luar sepengetahuan Terdakwa bahkan berpotensi tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan “penerima fidusia” adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetujuan tertulis" adalah pernyataan setuju atau menyetujui, pembenaran, pengesahan, dan sebagainya yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat dijadikan dasar atau bukti di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna merah dengan Nomor Polisi DM 3217 EL sebagaimana telah dinyatakan terpenuhi pada pertimbangan unsur pertama di atas, dilakukan tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta selaku Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif dan menurut pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan pada pokoknya yaitu bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dijerat dengan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia sebagaimana didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum karena pada saat perbuatan pengalihan jaminan fidusia yakni Terdakwa menggadaikan kepada Otan, yang kemudian terhadap perbuatan tersebut pihak perusahaan Koperasi melaporkan Terdakwa ke Polres Boalemo, perjanjian fidusia tersebut belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, sehingga pihak Koperasi belum memiliki hak terhadap jaminan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya, dengan demikian perjanjian antara Terdakwa dan pihak Koperasi hanyalah merupakan perjanjian hutang piutang biasa yang apabila Terdakwa sebagai pihak debitur wanprestasi, maka pihak Koperasi sebagai kreditur bisa mempunyai hak terhadap harta benda milik Terdakwa termasuk motor R15 150R berwarna hitam merah dengan nomor polisi DM3217EL tersebut untuk pelunasan hutang, dengan prosedur mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Sehingga meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Razak Y. Tooli tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 36 UU Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 372 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Abdul Razak Y. Tooli dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak, harkat dan martabat Terdakwa;

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan pula pembelaan pribadinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melihat fotokopi sertifikat fidusia yang diajukan di persidangan tidak berbadan hukum dan tidak didaftarkan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo, sehingga memohon agar Majelis hakim membuktikan keaslian dari fotokopi sertifikat fidusia pada sidang berikutnya. Sehingga:

1. Memohon kepada Majelis Hakim menolak dan membatalkan keterangan dan bukti yang diajukan oleh Saksi Koperasi dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



2. Memohon kepada Majelis Hakim menolak semua tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengabulkan seluruh dali-dalil pembelaan yang Terdakwa sampaikan;
4. Mengembalikan nama baik terdakwa dan keluarga;
5. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan pengalihan jaminan fidusia oleh Terdakwa yang menggadaikan kepada Otan dilakukan sebelum perjanjian fidusia tersebut belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, perlu kembali melihat isi dari Perjanjian Pinjaman Konsumen yang mengikat Terdakwa dan pihak Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta, yang mana terdapat klausul bahwa Terdakwa selaku konsumen berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad/perjanjian tersebut, sehingga sudah sepatutnya bagi Terdakwa mengetahui bahwa atas objek yang diserahkan Terdakwa sebagai jaminan tersebut akan dibuatkan pengikatan jaminan yang dapat dipahami secara umum sebagai jaminan fidusia, sehingga walaupun terhadap objek jaminan tersebut didaftarkan akta jaminan fidusia-nya sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia atas objek jaminan tersebut dilakukan kemudian, tidak serta merta melepaskan Terdakwa dari klausul perjanjian tersebut. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin pembelaan pribadi Terdakwa, yang menyatakan bahwa Terdakwa melihat fotokopi sertifikat fidusia yang diajukan di persidangan tidak berbadan hukum dan tidak didaftarkan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo, sehingga memohon agar Majelis hakim membuktikan keaslian dari fotokopi sertifikat fidusia, Majelis Hakim di persidangan telah menunjukkan barang bukti berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 85 Tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat Notaris Muhammad Reindra Parani, S.H., M.Kn., Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00001773.AH.05.01 Tahun 2023 yang diterbitkan secara elektronik oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sebagaimana Penetapan Nomor 14/PenPid.B-SITA/2024/PN Tmt yang pelaksanaannya telah dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 27 Februari 2024, maka terhadap pembelaan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di kemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi tujuan hukum yaitu asas keadilan dan asas kemanfaatan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bundel Kontrak Perjanjian Pinjaman Konsumen Nomor Kontrak 30100102220263 atas nama Abd Razak Y. Tooli;
- 1 (satu) buah surat sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00001773AH05.01 Tahun 2023 atas nama Abd Razak Y. Tooli;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Fotocopy BPKP (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Ronar R. Maksud, S.KOM yang dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) buah surat Akta Jaminan Fidusia Nomor 85 tanggal 22 Desember 2022;

yang telah disita secara sah dari Saksi Aswan Thaib Limonu alias Aswan, maka dikembalikan kepada Saksi Aswan Thaib Limonu alias Aswan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berinisiatif segera menyelesaikan masalah secara langsung dengan Koperasi Simpan Pinjam Dhana Panen Raya cabang Tilamuta;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Razak Y. Tooli alias Eno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bundel Kontrak Perjanjian Pinjaman Konsumen Nomor Kontrak 30100102220263 atas nama Abd Razak Y. Tooli;
 - 1 (satu) buah surat sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00001773AH05.01 Tahun 2023 atas nama Abd Razak Y. Tooli;
 - 1 (satu) buah Fotocopy BPKP (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Ronar R. Maksud, S.KOM yang dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) buah surat Akta Jaminan Fidusia Nomor 85 tanggal 22 Desember 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Aswan Thaib Limonu alias Aswan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh kami, Jayadi Husain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H. dan Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faruk Male, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilmuta, serta dihadiri oleh Irfan Ardyan Nusanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H.

Jayadi Husain, S.H., M.H.

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Faruk Male, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota